



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat N0.05 Telp. (0541) 741062, 756934, 743580 Fax. 736763
Samarinda 75112

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 421.4/~~5956~~/ Disdikbud.III / 2020

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) BUDI BAKTI SAMARINDA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Budi Bakti Samarinda, Kota Samarinda, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.
 - c. Bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

perhatikan

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor : 421/018/DP.IIIA/II/2015, Tanggal 05 Februari 2015, Tentang Izin Pendirian SMA Budi Bakti Samarinda di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Samarinda
2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Mulakirti Nomor : 004/KS/YMK/BBSMA/VII/2016, Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Pada Sekolah Budi Bakti Samarinda
3. Sertifikat Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah No. 64.18.00122 Tanggal 27 Oktober 2018
4. Surat Kepala SMA Budi Bakti Nomor : 502/Spmh-SMABB/VII/2020 Tanggal 29 Agustus 2020, Perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :
- Nama : SMA Budi Bakti Samarinda
NSS : 302166006076
NPSN : 69889021
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Tahun Berdiri : 2015
Alamat : Jln. PM. Noor No. 9A, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda.

Kedua

: Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

: Surat Penetapan Operasional SMA Budi Bakti Samarinda ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 4 September 2020



Kepala,

Anwar Sanusi, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650906 198903 1 010